

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS ILMU HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak oleh Klub kepada Pemain Sepak
Bola Profesional Disebabkan Cedera***

OLEH

Nama : Fikriansyah Zahran
NPM : 6052001169

Dosen Pembimbing :
Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum Disusun Sebagai
Salah Satu Kelengkapan
Dalam Rangka Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum Tahun
2024


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fikriansyah Zahran

NPM : 6052001169

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Klub Kepada Pemain Sepak Bola Profesional Disebabkan Cedera ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Fikriansyah Zahran

6052001169

ABSTRAK

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH KLUB KEPADA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DISEBABKAN CEDERA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemutusan Hubungan Kerja oleh klub kepada pemain sepak bola disebabkan cedera. Suatu perjanjian kerja dapat diakhiri oleh pihak klub secara sepihak dan menimbulkan akibat hukum. Pemain sepak bola yang melaksanakan pekerjaan untuk klub dihadapi dengan resiko cedera yang cukup tinggi. Lalu dapatkah seorang pemain sepak bola diputus perjanjian kerja secara sepihak dengan alasan cedera? Bagaimana dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemain yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan pemain sepak bola yang mengalami cedera dapat diputus perjanjian kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak klub wajib membayar uang ganti rugi dan pesangon. Apabila berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pemutusan hubungan kerja dapat secara sepihak dapat dilakukan apabila pemain tersebut sudah tidak bekerja melampaui waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut. Dalam *Regulations on Status and Transfer Players* FIFA klub dapat memutus perjanjian kerja secara sepihak dengan alasan *sporting just cause* atau *without just cause*. Pemain sepak bola berhak mendapatkan kompensasi akibat dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut.

Kata-kata kunci: pemutusan hubungan kerja secara sepihak, perjanjian kerja, pemain sepak bola.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunianya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan hukum yang berjudul “**Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak oleh Klub kepada Pemain Sepak Bola Profesional Disebabkan Cedera**” sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selain atas berkat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, Penulis juga mengakui bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan penulisan hukum ini selesai karena mendapat dukungan dari berbagai orang yang sangat berarti bagi Penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat nama-nama yang tidak Penulis cantumkan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua, **Christy Maharani A.** dan **Ichsan Wirya Lubis** yang selalu mendukung anaknya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga Mamah dan Abeh dapat bangga anaknya dapat menyelesaikan penulisan hukum dan studi ilmu hukum.
2. **Resha Nugradiatama Lubis** selaku saudara kandung yang selalu melindungi adiknya dan menyemangati adiknya untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. **Yurin Ahmad Rizki** yang terus menghibur dan menyemangati Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Mamuh dan Papuh, **Ieva Baniasih** dan **Bobby Akbar** yang terus mendoakan cucunya sehingga bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Kakek dan Nenek, **Ibrahim Lubis (alm.)** dan **Tuti Nasution** beserta kakek sambung **Nasrul Siregar** yang selalu mengirimkan doa-doa untuk cucunya.
6. Ibu **Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.** selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu untuk memberi masukan, arahan dan selalu sabar menghadapi Penulis. Tanpa beliau Penulis tidak bisa menyelesaikan penulisan hukum ini tepat waktu.

7. Ibu **Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M** selaku dosen hukum ketenagakerjaan sekaligus dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan kepada penulis baik saat seminar proposal dan sidang penulisan hukum.
8. Bapak **Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M** selaku dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini bisa lebih bermanfaat.
9. **Raihan Mazaya**, selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani Penulis dalam kurun waktu kurang lebih 16 Tahun, karena semangat dirinya Penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini tepat waktu.
10. **Akasya, Ibnu, Adam, Ar-rubi, Edrian, Fathuur, Akbar, Nizam, Wahyu, Respati dan Fippo** selaku rekan seperjuangan Penulis dari SMP yang senantiasa menemani Penulis dengan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum.
11. Barudak **Hanzo Lorong**, yang Penulis tidak bisa sebutkan namanya satu per satu yang sudah menghibur dan menyemangati Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum.
12. **Rifki dan Naufal**, selaku teman Penulis di Universitas Parahyangan yang selalu menyemangati Penulis pada saat pengerjaan penulisan hukum ini.
13. **Azzadina Maura** selaku sahabat penulis yang sudah dengan sangat sabar untuk menemani Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. **Anggito Wicaksono (alm.)** selaku sahabat masa kecil penulis yang sudah tidak ada di dunia ini, tetapi semangat hidupnya masih melekat pada diri Penulis.
15. Seluruh **Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Parahyangan**, yang sudah memberikan ilmu-ilmu yang tidak tergantikan dan bermanfaat bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat waktu.

Bandung, 9 Juli 2024

Fikriansyah Zahran

DAFTAR ISI

JUDUL.....
LEMBAR PENGESAHAN.....
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis.....	8
1.5 Metode Penelitian Yuridis Normatif.....	8
1.6 Metode Pendekatan.....	9
1.7 Pengumpulan Data.....	9
1.8 Analisis Data.....	11
1.9 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA ANTARA KLUB DENGAN PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL.....	14
2.1 Pekerja/Buruh.....	14
2.2 Pemain Sepak Bola Profesional.....	14
2.3.1 Klub Sepak Bola Profesional.....	16
2.3.2 Kewajiban Klub Sepak Bola Profesional.....	17
2.4 Perjanjian Kerja.....	20
2.5 Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	21
2.6 Hubungan Kerja.....	22
2.7 Jenis Perjanjian Kerja.....	25

2.7.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	25
2.7.2 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	28
2.8 Perjanjian Jasa Tertentu.....	28
2.9 Perlindungan Hukum.....	30
2.10 Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	31
2.10.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	31
2.10.2 Kecelakaan Kerja.....	33
2.10.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BERAKHIRNYA SUATU PERJANJIAN KERJA ANTARA KLUB DAN PEMAIN SEPAK BOLA.. 43

3.1 Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	43
3.2 Pemutusan Hubungan Kerja.....	45
3.3 Pengakhiran Hubungan Kerja Oleh Perusahaan atau Klub Sepak Bola	
3.4 Pengakhiran Hubungan Kerja Oleh Pemain Sepak Bola Profesional	
Profesional.....	47
3.5 Hubungan Kerja Putus Demi Hukum.....	54
3.6 Pengakhiran Hubungan Kerja Oleh Pengadilan.....	55
3.7 Pengakhiran Hubungan Kerja Berdasarkan <i>Regulations Status Transfer</i>	
<i>Players March Edition 2023</i>	56
3.8 Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja antara	
Klub dan Pemain Sepak Bola Profesional.....	58
3.8.1 <i>National Dispute Resolution Chamber</i>	59
3.8.2 Perselisihan Hubungan Industrial.....	63

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH KLUB TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN ALASAN CEDERA PEMAIN..... 70

4.1.1 Analisis Hubungan Kerja antara Klub Dengan Pemain	
Sepak Bola Profesional.....	70

4.1.2 Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Klub kepada Pemain Sepak Bola dengan Alasan Cedera.....	74
4.2.1 Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Klub terhadap Pemain Disebabkan Cedera.....	77
4.2.2 Penyelesaian Sengketa antara Pemain dan Klub Sepak Bola Profesional.....	82
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepakbola merupakan olahraga yang digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini, oleh karena hal tersebut sepakbola sudah berkembang bukan hanya sebagai olahraga yang menghibur tetapi juga sudah menjadi suatu industri yang menghasilkan banyak keuntungan bagi suatu klub sepakbola profesional seperti penjualan tiket stadion, merchandise seperti jersey klub dan juga transfer pemain profesional antar klub. Melihat hal tersebut sepakbola saat ini menjadi peluang pekerja untuk mencari nafkah khususnya pemain sepak bola karena suatu klub saat ini bisa memberikan gaji yang cukup fantastis kepada seorang pemain bola. Indonesia sendiri memiliki Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai organisasi yang menaungi sepak bola memiliki tugas untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia dengan salah satu caranya yaitu menjalankan suatu kompetisi sepak bola profesional di Indonesia setiap tahun atau musimnya.

Liga 1 Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di bawah naungan PSSI merupakan Liga Sepak bola Profesional yang bergulir di Indonesia yang terdiri dari 18 (delapan belas) klub sepak bola profesional terbaik di Indonesia yang artinya menjadikan sepak bola merupakan olahraga profesional di Indonesia. Pengertian Olahraga Profesional diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

“Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga”¹.

Setiap tim Liga 1 BRI yang ikut berkompetisi akan menghadapi sistem *home & away* yang artinya seluruh Klub akan berhadapan satu sama lain secara dua kali dengan bermain di kandang sendiri dan bertandang ke kandang klub lawan dalam satu musim suatu kompetisi liga akan bergulir yang artinya setiap klub akan bermain sebanyak 34 (tiga puluh empat) pertandingan per-musimnya. Liga 1 BRI

¹ Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

musim 2021/2022 berjalan dari 27 Agustus 2021 dan berakhir pada 31 Maret 2022 yang artinya 34 pertandingan selesai dalam kurun waktu 31 pekan saja, yang artinya dalam beberapa momen tertentu setiap klub dapat bertanding lebih dari satu kali dalam waktu satu pekan. Hal diatas belum termasuk oleh Jeda Internasional *Football International de Federation* (FIFA) yang mengharuskan kompetisi sepakbola antar klub diliburkan karena adanya pertandingan antar negara. Bahwa fakta di atas menunjukkan frekuensi pertandingan yang terjadi begitu banyak dan cepat membuat pemain sepakbola bisa rentan terkena cedera.

Dalam hukum olahraga internasional terdapat salah satu asas yang cukup terkenal yaitu asas *lex sportiva*. *Lex Sportiva* adalah asas dalam hukum olahraga di mana dalam setiap penyelesaian kasus hukum olahraga memiliki peraturan yang bersifat mandiri dan independen². Namun dengan hal demikian bukan berarti hukum nasional tidak bisa campur tangan dalam permasalahan hukum antar pemain dan klub sepakbola profesional dalam bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Wakil Presiden *Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels* (FIFPro), Brendan Schwab. Pada tahun 2014 beliau mengatakan bahwa pemain dan klub sepakbola profesional harusnya tunduk terhadap aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia³.

Pada *article 1 paragraph 3 Regulations on the Status and Transfer of Players* (RSTP) FIFA menjelaskan bahwa setiap asosiasi (PSSI) harus menyertakan dalam regulasinya untuk melindungi stabilitas kontrak antara pihak klub dan pihak pemain. Dengan memperhatikan hukum nasional yang bersifat wajib. Dengan hal tersebut artinya FIFA tidak melarang Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yang membuat suatu perjanjian kerja harus merujuk

² Erik Cahyo Nugroho, Tolib Effendi, Korelasi *Lex Sportiva* Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia, Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 92

³ Ali Salmande. (2014). FIFPro: Klub Sepakbola Harus Tunduk Kepada UU Ketenagakerjaan (Sengketa bisa dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial). Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53691397064d4/fifpro%E2%80%93klubsepakbola-harus-tunduk-kepada-uu-ketenagakerjaan> pada 31 Desember 2023

pada Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk pada saat membahas mengenai cedera.

Pengaturan mengenai cedera harus dibicarakan secara detail karena sesungguhnya bagi pemain sepak bola fisik merupakan aset paling penting dan sebuah klub membutuhkan pekerjaan secara fisik yang diberikan seorang pemain bola yaitu dengan bermain sepak bola untuk memenuhi suatu tujuan klub. Lalu bagaimana hubungan hukum antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola profesional?

Berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk⁴ menetapkan hubungan hukum antara Pemain dan klub sepakbola profesional adalah pekerja dan pemberi kerja⁵ yang berdasarkan suatu perjanjian kerja karena terdapat unsur upah, pekerjaan dan perintah sesuai dengan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan⁶. Pengertian perjanjian kerja sendiri menurut Subekti, Perjanjian Kerja antara seorang buruh dan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhouding*), di mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pekerja.⁷ Dengan melihat pengertian tersebut artinya pemain sepakbola berhak menerima gaji berdasarkan pekerjaan dan perintah yang diberikan oleh klub sesuai dengan apa yang terdapat dalam perjanjian kerja antar kedua belah pihak tersebut.

Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai syarat sah suatu perjanjian kerja adalah kesepakatan kedua belah pihak; kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang

⁴ Lihat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

⁷ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi ke-5, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 99

undangan yang berlaku⁸. Suatu perjanjian kerja dapat dikatakan sah apabila memenuhi kata sepakat diantara para pihak, di mana setiap pihak memiliki kepentingannya masing-masing, artinya selama salah satu pihak tidak setuju dengan ketentuan dalam perjanjian maka perjanjian tersebut tidak bisa terbentuk, hal tersebut sesuai dengan asas konsensualisme. Artinya setiap pihak bebas dan tanpa paksaan dari pihak lain untuk terikat pada suatu perjanjian.

Namun pada prakteknya suatu Perjanjian Kerja tidak terbentuk dengan mudah karena ada tuntutan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang terjadi pada saat perumusan suatu Perjanjian Kerja tersebut. Sebuah klub tentu memiliki target yang menjadi suatu kewajiban untuk pemain sepak bola supaya visi dan misi suatu klub sepakbola tercapai dan juga seorang pemain tidak hanya menuntut gaji akan tetapi juga ingin mendapatkan fasilitas penuh dari suatu klub terutama saat dirinya terkena cedera⁹. Karena sesungguhnya fisik dari seorang pemain sepakbola merupakan aset terpenting bagi dirinya dan tentu pemain sepakbola ingin bermain bagi klub yang menjamin kesejahteraan bagi pemain tersebut.

Apabila suatu perjanjian kerja dapat terbentuk, maka perjanjian kerja tersebut dapat berakhir salah satunya dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja adalah kondisi di mana sudah tidak adanya lagi hubungan hukum antara karyawan (pemain sepakbola) dengan pemberi pekerja (klub) sehingga sudah tidak ada lagi kewajiban yang mengikat antara kedua belah pihak¹⁰. Namun seringkali terjadi bahwa pemutusan perjanjian kerja oleh klub terhadap pemain tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian kerja dan/atau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pihak klub justru memutus pemain tersebut tanpa membayar biaya kompensasi dan lepas terhadap tanggung jawab untuk menanggung biaya operasi pemain tersebut dan

⁸ Lihat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹ Muhammad Faizal T.A. dan Arief Suryono, Penyusunan Perjanjian Kerja Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Persis Solo, *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hlm. 203

¹⁰ Phuty Umul Amaliah, Pemutusan Hubungan Kerja dan Dampak Yang Menyertainya, Seminar Nasional - Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Era Revolusi industri 4.0, hlm. 171

nasib pemain tersebut justru ditelantarkan oleh klub. Seharusnya suatu klub dapat memastikan kesejahteraan seorang pemain.

Melihat dari ketentuan pasal di atas Pihak Klub sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan fisik dari seorang pemain sepak bola, apalagi diketahui bahwa fisik bagi seorang pemain sepak bola merupakan aset terpenting baginya. Seorang pemain dapat mengakhiri karirnya dalam sepak bola disebabkan tidak bisa menanggung biaya operasi dirinya yang membuat kondisi fisik pemain tersebut tidak kembali prima seperti sebelumnya.

Pada musim kompetisi Liga Indonesia tahun 2014/2015 Andri Ibo yang merupakan atlet sepak bola profesional melaksanakan suatu perjanjian kerja dengan Persipura sebagai pihak klub. Dalam kontrak atau perjanjian kerja tersebut tidak dijelaskan mengenai cedera Andri Ibo secara detail. Cedera bagi atlet merupakan suatu kecelakaan kerja dan atlet manapun termasuk Andri Ibo rentan terhadap cedera. Seharusnya seluruh klub di Indonesia mengatur secara konkret mengenai cedera bagaimana pertanggungjawaban pihak klub dan hak apa yang harus diterima atlet sepak bola apabila mengalami cedera

Berkaca pada perjanjian kerja antara Andri Ibo dan Persipura Jayapura dengan merujuk pada Pasal 28 Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 2021/2022 dijelaskan bahwa standar kontrak PSSI mengacu kepada *Regulations on the Status and Transfer of Players* (RSTP) FIFA dan edaran FIFA tentang *Standard Contract Requirement*. Ketentuan di dalam FIFA tentang *Standard Contract Requirements* mewajibkan terhadap seorang klub untuk menuliskan dalam suatu kontraknya mengenai cedera dan penyakit seorang pemain. Artinya suatu klub dalam menawarkan dan memberikan perjanjian kerja harus secara spesifik dan detail membahas mengenai seorang pemain yang suatu saat mengalami cedera atau penyakit seperti bagaimana suatu klub menangani biaya pengobatan pemain dan menangani biaya asuransi sang pemain dan memastikan seorang pemain mendapatkan perawatan dari seorang tenaga ahli medis sesuai bidangnya.

Pada perjanjian kerja antara Andri Ibo dan Persipura Jayapura pada musim 2014/2015 dijelaskan bahwa seorang pemain dapat diputus kontrak tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak klub apabila seorang pemain bermain di bawah 10

% (sepuluh persen) pertandingan resmi Liga Indonesia. Namun tidak dijelaskan apakah absen karena cedera merupakan alasan pembenar dan menjadi bagian dari kategori tersebut dan dapat diputus kontraknya secara sepihak tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak klub.

Pada tahun 2014 Wakil Ketua FIFPro (asosiasi pesepakbola profesional sedunia) wilayah Asia/Oceania Takuya Yamazaki menuturkan bahwa adanya cedera pemain tidak bisa menjadi alasan pembenar klub memutuskan kontrak si pemain¹¹. Pada pasal 14 RSTP tahun 2014 dicantumkan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak tanpa ada konsekuensi, dengan adanya alasan pembenar. Namun terkadang klub salah mengartikan alasan pembenar tersebut dan cedera bukanlah suatu alasan pembenar¹².

Hukum nasional Indonesia sendiri belum mengatur mengenai Perjanjian Kerja yang secara spesifik mengatur antara pihak atlet dengan pihak pemberi kerja seperti klub olahraga profesional. Terjadi kekosongan hukum tersebut bisa membuat konflik, seperti kekosongan hukum dalam ketidakjelasan pengaturan mengenai cedera. Pengaturan cedera mengenai atlet olahraga profesional harus dibahas dalam hukum nasional secara khusus karena karena karakteristik atlet olahraga profesional dengan pekerja pada umumnya cukup berbeda. Jika pemain sepakbola mengalami cedera maka dirinya tidak bisa melaksanakan pekerjaannya dan tentu akan menghambat target dari pihak klub. Pekerjaan pada umum lainnya dalam kondisi sakit ringan atau cedera ringan masih bisa melaksanakan pekerjaannya sedangkan pemain sepakbola, cedera ringan pun membuat pemain tidak diperbolehkan untuk bermain sepakbola karena fisik adalah hal yang terpenting bagi pemain sepakbola.

Sengketa yang terjadi antara pemain sepak bola dan klub adalah ketika seorang pemain sepak bola bernama Rahmat Affandi mengalami putus kontrak oleh klub secara sepihak pada tahun 2016 silam. Mengutip dari situs *web site* bola.com “*Saya sudah melayangkan somasi pertama ke Persebaya, terkait*

¹¹ Ali, (2014), Cedera Bukan Alasan Pembenar Klub Akhiri Kontrak Pemain, diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/cedera-bukan-alasan-pembenar-klub-akhiri-kontrak-pemain-lt536d06d1b6579/> diakses pada Pukul 11:40, 26 Januari 2024

¹² *ibid*

pemutusan kontrak, mereka bilang karena cedera saya. Padahal pemulihan cedera saya biayai sendiri,” ucap Rahmat Affandi pada situs *web site* tersebut.¹³

Selain Rahmat Affandi adapula kasus yang sangat fatal terjadi di sepakbola tanah air yaitu kasus yang menimpa terhadap Diego Mendieta yang merupakan mantan pesepakbola yang bermain untuk Persis Solo. Diego Mendieta meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya, di mana klub Persis Solo tidak menanggung biaya pengobatan dan bahkan juga menunggak gaji Mendieta sehingga tidak memiliki biaya pengobatan untuk melancarkan proses pemulihan yang maksimal akibat penyakitnya.

Dengan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan isu *“Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak oleh Klub kepada Pemain Sepak Bola Profesional Disebabkan Cedera”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai cedera yang dialami oleh pemain sepak bola dan juga perlindungan hukum apa yang bisa diberikan apabila seorang pemain terkena pemutusan hubungan kerja oleh klub dengan alasan cedera.

1.2 Rumusan Masalah

1. Dapatkah seorang atlet profesional yang mengalami cedera dalam menjalankan pekerjaannya diputuskan hubungannya oleh klub sepak bola secara sepihak?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pemain sepak bola yang diputus perjanjian kerjanya secara sepihak oleh klub sepak bola dengan alasan pemain mengalami 2.cedera?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Menjelaskan bagaimana Peraturan berdasarkan hukum nasional maupun regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA dan PSSI lalu menganalisis peraturan

¹³Zaidan Nurul, (2017), Diputus Kontrak, Mantan Striker Persija Somasi Persebaya. Diambil dari <https://www.bola.com/indonesia/read/2944999/diputus-kontrak-mantan-striker-persija-somasi-persebaya>, diakses pada pukul 21:53, 1 Oktober 2023.

tersebut mengenai Pemutusan Hubungan Kerja pemain sepak bola dengan alasan cedera.

2. Menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pemain sepak bola yang diputus perjanjian kerjanya secara sepihak oleh klub sepak bola dengan alasan pemain mengalami cedera.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru mengenai keilmuan bidang hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja, bidang keolahragaan dan perlindungan hukum terhadap atlet olahraga khususnya bidang Sepak Bola.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

1. Bagi Pemain Sepak Bola Profesional dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila mengalami pemutusan perjanjian kerja secara sepihak oleh klub dan mengetahui perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil dari penelitian terkait sebelumnya dan juga diharapkan menjadi salah satu referensi dan pengetahuan untuk penelitian berikutnya yang menghadapi masalah atau topik sejenis sehingga dapat melakukan pengembangan terhadap topik tersebut sehingga dapat menemukan solusi hukum terbaru terhadap topik sesuai dengan perkembangan zaman keilmuan hukum.

1.5 Metode Penelitian Yuridis Normatif

Metode penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Metode Penelitian **Normatif**. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁴. Penelitian dilakukan melalui data-data yang diperoleh oleh peneliti karena Pendekatan **Normatif** adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari data-data yang terdapat pada masalah yang peneliti temui, data tersebut diolah lalu peneliti meneliti dasar hukum, pandangan ahli, asas-asas, dan konsep-konsep hukum yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

1.6 Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis karena melakukan metode pendekatan dengan mengumpulkan data dan mengaitkan terhadap suatu norma atau Peraturan Perundang-Undangan yang berkembang dan berlaku, beserta mengaitkan data-data tersebut dengan dogma atau asas-asas hukum. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Dengan demikian objek yang dianalisis adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

1.7 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti seperti peraturan perundang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal dan Perjanjian Kerja. Adapun Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder untuk kepentingan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

A. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
18. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk.
19. Surat Edaran *FIFA tentang Standard Contract Requirement FIFA Circular no. 1171/2008*
20. Statuta PSSI Tahun 2019
21. Regulasi *National Dispute Resolution Chambers* Indonesia 2019
22. Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 2021/2022
23. *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players 2023*
24. Perjanjian Kerja antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola professional.

B. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku kepustakaan mengenai Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perjanjian, dan Hukum Keolahragaan
2. Jurnal kepustakaan mengenai Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perjanjian, dan Hukum Keolahragaan.

C. Bahan Hukum Tersier

1. Artikel mengenai Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perjanjian, dan Hukum Keolahragaan

1.8 Analisis Data

Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun,

diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dari fakta-fakta yang terdapat pada kasus yang peneliti temui, fakta-fakta tersebut diolah lalu peneliti meneliti dasar hukum, pandangan ahli, asas-asas, dan konsep-konsep hukum yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum. Penemuan hukum dilakukan karena ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang tidak jelas.¹⁵ Menurut Scholten, pada penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru. Penemuan hukum dapat dilakukan melalui penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum¹⁶.

1.9 Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis, metode penelitian, dan tinjauan pustaka sementara. Pada bab pendahuluan ini akan menjadi latar belakang dan pembuka terhadap Bab berikutnya.

b. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA ANTARA KLUB DENGAN PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL

Pada bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan mengenai perjanjian kerja, syarat sah suatu perjanjian kerja, hubungan kerja antara Klub dan Pemain Sepak Bola Profesional, unsur-unsur perjanjian kerja,

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2020, hlm. 68

¹⁶Renata Christha Auli, (2022), Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e> diakses pada Pukul 11:45, 26 Januari 2024

kewajiban para pihak dan jenis perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

c. BAB III TINJAUAN UMUM PENGAKHIRAN KERJA ANTARA KLUB DENGAN PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL.

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai tinjauan umum Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak berupa pengertian, jenis-jenis, dan hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak.

d. BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH KLUB TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN ALASAN CEDERA PEMAIN.

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai pengaturan hukum di Indonesia dan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA dari suatu Perjanjian Kerja yang diputus secara sepihak oleh Klub dan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pemain sepak bola apabila menerima Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak.

e. BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti serta memberikan kritik dan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.